

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
Nama lembaga : "SMARRT CHILD AL-MUBAROK"
Jenis lembaga : Kelompok Bermain
Alamat
Pedhukuhan : Jetis Baran
Kalurahan : Sardonoharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten : Sleman

Kedua

- : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 3 April 2013 sampai dengan 3 April 2016;
- 2 Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga

- : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat

- : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 25 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

ARIF HARYONO, SH
Pembinaan Tingkat I, IV/b
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Ngaglik



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor ;Q77/Kpts / 2013

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain (KB)“SMARRT CHILD AL-MUBAROK“ yang beralamat di Jl. Sidomukti no 14 Jetis Baran, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Nomor; 01/SCA/II/2012, tanggal 2 Maret 2012
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peratauran Penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain (KB).
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 41 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.